



PUTUSAN

Nomor 1311/Pid.B/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Feriandi
Tempat lahir	: Pancurbatu
Umur/tanggal lahir	: 34 tahun / 23 Januari 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun II Sumberingin, Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 24 Putusan Nomor 1311/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1311/Pid.B/2020/PN Mdn, tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1311/Pid.B/2020/PN Mdn, tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Agustus 2020 No. Reg. Perkara : PDM-45/Eku.2/04/2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Feriandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Perjudian**", sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar.
2. Menyatakan Terdakwa **Feriandi** dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Chip pengisian koin judi tembak ikan dengan mesin digital.
 - 1 (satu) mesin digital judi tembak ikan 1 (satu) lembar kertas hutang pemasangan judi jenis tembak ikan dengan mesin digital
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung model SM-Z200F dengan nomor imei1 : 352707084084085582 dan nomor imei 2 : 3572080840880 dan simcard 083856206404. **Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).**Dirampas untuk negara**
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Hal 2 dari 24 Putusan Nomor 1311/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa FERIANDI, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Dusun II Sumberingin, Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang tepatnya di warung milik Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini “**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu 29 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib ketika Terdakwa berada di warung Terdakwa di Dusun II Sumberingin, Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, pada saat Terdakwa sedang bekerja sebagai penjaga atau operator perjudian judi jenis tembak ikan, kemudian datang saksi Yudi Pranata, saksi M. Syahrozi Kusuma dan saksi Moch. Adnan Syarif Pulungan (ketiganya petugas Polda Sumatera Utara) yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di warung Terdakwa tersebut telah menyediakan tempat permainan judi jenis tembak ikan dengan mesin digital dan pada saat itu saksi Yudi Pranata, saksi M. Syahrozi Kusuma dan saksi Moch. Adnan Syarif Pulungan menemukan mesin digital permainan judi jenis tembak ikan yang dilakukan di warung Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Chip pengisian koin judi tembak ikan dengan mesin digital, 1 (satu) mesin digital judi tembak ikan 1 (satu) lembar kertas hutang pemasangan judi jenis tembak ikan dengan mesin digital, 1 (satu) unit handphonemerak Samsung model SM-Z200F dengan nomor imei1 : 352707084084085582 dan nomor imei 2 : 3572080840880 dan simcard 083856206404, Uang tunai senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dalam kegiatan permainan perjudian jenis tembak ikan dan peran Terdakwa dalam permainan perjudian jenis tembak ikan tersebut adalah sebagai sebagai sebagai sebagai penjaga atau operator permainan perjudian jenis tembak ikan.

Hal 3 dari 24 Putusan Nomor 1311/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan perjudian jenis tembak ikan tersebut dilakukan dengan cara pemain terlebih dahulu menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk bermain, kemudian Terdakwa mengisi koin sesuai dengan uang yang diserahkan pemain kepada Terdakwa dengan menggunakan chip digital yang Terdakwa tempelkan pada sensor meja digital tersebut dengan menekan tombol penambahan koin maupun pengurangan koin. Jika pemain menyerahkan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk menukarkan / membeli koin untuk bermain tembak ikan tersebut maka Terdakwa mengisi koin pada layar monitor mesin digital tersebut sebesar Rp. 1.000 (seribu) koin berlaku kelipatan seterusnya, setelah koin sudah terisi, pemain dapat memilih bet ataupun jumlah pasangan sendiri dengan contoh pemain memilih bet terendah yaitu 10 (sepuluh) koin sekali tembak dan apabila pemain beruntung dengan sekali tembakan ikan nilainya paling rendah bisa mati maka pemain mendapatkan hadiah koin sebesar Rp. 20 (dua puluh) koin. Jenis ikan yang terdapat di dalam permainan tembak ikan dengan mesin digital tersebut bervariasi jumlah hadiah ataupun nominalnya dimana hadiah atau nominalnya dimana hadiah atau nominal ikan terendah adalah 20 (dua puluh) koin dan tertinggi adalah 100 (seratus) koin. Apabila pemain menang, maka pemain memberitahukan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menghubungi BOY (belum tertangkap / DPO), TOPAN (belum tertangkap / DPO) yang bertugas sebagai orang yang mengantarkan uang ke warung Terdakwa untuk para pemenang ataupun yang mengutip uang setoran harian secara bergantian dengan mengecek atau melihat data riwayat program yang sudah tersimpan di sistem mesin digital tembak ikan tersebut dan hanya mereka yang tahu cara melihat jumlah koin yang digunakan pemain. Adapun maksimal pemain dalam meja judi tembak ikan tersebut adalah 8 (delapan) orang. Dalam permainan judi tembak ikan tersebut, pemain harus melakukan tembakan dengan sasaran ikan dengan berbagai jenis ikan dan nominal yang bervariasi pada setiap ikannya. Apabila ikan yang ditembak berhasil mati maka pemain mendapatkan tambahan saldo yang langsung dapat dilihat pada layar monitor tempat duduk pemain, adapun jumlah taruhan dalam permainan judi tembak ikan minimal Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas). Adapun pemilik mesin digital tembak ikan tersebut adalah ALAM JAYA yang ditawarkan kepada Terdakwa oleh BOY dan TOPAN yang merupakan orang utusan dari ALAM JAYA. Adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sebesar Rp. 252.000 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) setelah dihitung 25 % dari jumlah omset Rp. 1.1250.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan yang Terdakwa setorkan kepada pengutip sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), pada

Hal 4 dari 24 Putusan Nomor 1311/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Terdakwa memperoleh omset sebesar Rp. 1.062.000 (satu juta enam puluh dua ribu rupiah) dengan upah yang Terdakwa terima 25 % sebesar Rp. 262.000 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa setorkan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Terdakwa baru mendapatkan omset sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan pada sore harinya Terdakwa telah ditangkap dan diamankan di Polda Sumut dan Terdakwa bekerja sebagai penjaga atau operator perjudian jenis tembak ikan yang Terdakwa lakukan di warung Terdakwa sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tertangkap.

Bahwa permainan perjudian jenis tembak ikan tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ALBERTUS GINTING, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar ia Terdakwa FERIANDI, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Dusun II Sumberingin, Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang tepatnya di warung milik Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini” **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu 29 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib ketika Terdakwa berada di warung Terdakwa di Dusun II Sumberingin, Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, pada saat Terdakwa sedang bekerja sebagai penjaga atau operator perjudian judi jenis tembak ikan, kemudian datang saksi Yudi Pranata, saksi M. Syahrozi Kusuma dan saksi Moch. Adnan Syarif Pulungan (ketiganya petugas Polda Sumatera Utara) yang sebelumnya

Hal 5 dari 24 Putusan Nomor 1311/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi bahwa di warung Terdakwa tersebut telah menyediakan tempat permainan judi jenis tembak ikan dengan mesin digital dan pada saat itu saksi Yudi Pranata, saksi M. Syahrozi Kusuma dan saksi Moch. Adnan Syarif Pulungan menemukan mesin digital permainan judi jenis tembak ikan yang dilakukan di warung Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Chip pengisian koin judi tembak ikan dengan mesin digital, 1 (satu) mesin digital judi tembak ikan 1 (satu) lembar kertas hutang pemasangan judi jenis tembak ikan dengan mesin digital, 1 (satu) unit handphonemerak Samsung model SM-Z200F dengan nomor imei1 : 352707084084085582 dan nomor imei 2 : 3572080840880 dan simcard 083856206404, Uang tunai senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dalam kegiatan permainan perjudian jenis tembak ikan dan peran Terdakwa dalam permainan perjudian jenis tembak ikan tersebut adalah sebagai sebagai sebagai sebagai penjaga atau operator permainan perjudian jenis tembak ikan.

Bahwa permainan perjudian jenis tembak ikan tersebut dilakukan dengan cara pemain terlebih dahulu menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk bermain, kemudian Terdakwa mengisi koin sesuai dengan uang yang diserahkan pemain kepada Terdakwa dengan menggunakan chip digital yang Terdakwa tempelkan pada sensor meja digital tersebut dengan menekan tombol penambahan koin maupun pengurangan koin. Jika pemain menyerahkan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk menukarkan / membeli koin untuk bermain tembak ikan tersebut maka Terdakwa mengisi koin pada layar monitor mesin digital tersebut sebesar Rp. 1.000 (seribu) koin berlaku kelipatan seterusnya, setelah koin sudah terisi, pemain dapat memilih bet ataupun jumlah pasangan sendiri dengan contoh pemain memilih bet terendah yaitu 10 (sepuluh) koin sekali tembak dan apabila pemain beruntung dengan sekali tembakan ikan nilainya paling rendah bisa mati maka pemain mendapatkan hadiah koin sebesar Rp. 20 (dua puluh) koin. Jenis ikan yang terdapat di dalam permainan tembak ikan dengan mesin digital tersebut bervariasi jumlah hadiah ataupun nominalnya dimana hadiah atau nominalnya dimana hadiah atau nominal ikan terendah adalah 20 (dua puluh) koin dan tertinggi adalah 100 (seratus) koin. Apabila pemain menang, maka pemain memberitahukan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menghubungi BOY (belum tertangkap / DPO), TOPAN (belum tertangkap / DPO) yang bertugas

Hal 6 dari 24 Putusan Nomor 1311/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang mengantarkan uang ke warung Terdakwa untuk para pemenang ataupun yang mengutip uang setoran harian secara bergantian dengan mengecek atau melihat data riwayat program yang sudah tersimpan di sistem mesin digital tembak ikan tersebut dan hanya mereka yang tahu cara melihat jumlah koin yang digunakan pemain. Adapun maksimal pemain dalam meja judi tembak ikan tersebut adalah 8 (delapan) orang. Dalam permainan judi tembak ikan tersebut, pemain harus melakukan tembakan dengan sasaran ikan dengan berbagai jenis ikan dan nominal yang bervariasi pada setiap ikannya. Apabila ikan yang ditembak berhasil mati maka pemain mendapatkan tambahan saldo yang langsung dapat dilihat pada layar monitor tempat duduk pemain, adapun jumlah taruhan dalam permainan judi tembak ikan minimal Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas). Adapun pemilik mesin digital tembak ikan tersebut adalah ALAM JAYA yang ditawarkan kepada Terdakwa oleh BOY dan TOPAN yang merupakan orang utusan dari ALAM JAYA. Adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sebesar Rp. 252.000 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) setelah dihitung 25 % dari jumlah omset Rp. 1.1250.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan yang Terdakwa setorkan kepada pengutip sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Terdakwa memperoleh omset sebesar Rp. 1.062.000 (satu juta enam puluh dua ribu rupiah) dengan upah yang Terdakwa terima 25 % sebesar Rp. 262.000 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa setorkan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Terdakwa baru mendapatkan omset sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan pada sore harinya Terdakwa telah ditangkap dan diamankan di Polda Sumut dan Terdakwa bekerja sebagai penjaga atau operator perjudian jenis tembak ikan yang Terdakwa lakukan di warung Terdakwa sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tertangkap.

Bahwa permainan perjudian jenis tembak ikan tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Hal 7 dari 24 Putusan Nomor 1311/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **YUDI PRANATA**.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menyediakan tempat perjudian;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi M. Syahrozi Kusuma dan saksi Moch. Adnan Syarif Pulungan telah mendapatkan informasi bahwa di salah satu warung di Dusun II Sumberingin Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang Provinsi Sumut telah menyediakan tempat permainan judi, kemudian ada beberapa masyarakat sering bermain judi di tempat tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 17.55 Wib saksi mengadukan kejadian tersebut ke Polda Sumut.
- Bahwa jenis permainan judi tersebut ialah judi tembak ikan dan pemilik tempat atau waung yang menyediakan judi jenis tembak ikan adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dengan permainan judi tersebut namun yang saksi ketahui bahwa cara permainan judi tembak ikan ialah pertama-tama pemain datang ke warung milik Terdakwa, lalu pemain menukarkan uang dengan koin yang diisi dengan chip yang berbentuk digital, kemudian pemain bermain di mesin di layar judi tembak ikan tersebut dan menembak ikan-ikan yang ada di layar tersebut dan pemain berlomba-lomba dengan pemain lainnya untuk mendapatkan point sebanyak-banyaknya, apabila point sudah terkumpul cukup banyak maka pemain dapat berhenti dari permainan judi tembak ikan dan menukarkan point dengan uang tunai kepada Terdakwa yang berperan sebagai operator sebagai keuntungan dipertandingan judi tembak ikan tersebut.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi M. Syahrozi Kusuma dan saksi Moch. Adnan Syarif Pulungan dan tim ikut mendatangi Warung milik Terdakwa

Hal 8 dari 24 Putusan Nomor 1311/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyediakan permainan judi tembak ikan di Dusun II Sumberingin Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang Provinsi Sumut.

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi M. Syahrozi Kusuma dan saksi Moch. Adnan Syarif Pulungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Chip pengisian koin judi tembak ikan dengan mesin digital, 1 (satu) mesin digital judi tembak ikan 1 (satu) lembar kertas hutang pemasangan judi jenis tembak ikan dengan mesin digital, 1 (satu) unit handphonemerk Samsung model SM-Z200F dengan nomor imei1 : 352707084084085582 dan nomor imei 2 : 3572080840880 dan simcard 083856206404, Uang tunai senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat saksi dan tim mendatangi warung tersebut Terdakwa sedang berada di meja / mesin digital judi tembak ikan tersebut.
- Bahwa warung milik Terdakwa berada di tempat umum dan terbuka serta dipinggir jalan umum.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemerintahan untuk menempatkan dan mengoperasikan mesin judi tembak ikan di warung milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **M. SYAHROZI KUSUMA.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menyediakan tempat perjudian;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi M. Syahrozi Kusuma dan saksi Moch. Adnan Syarif Pulungan telah mendapatkan informasi bahwa di salah satu warung di Dusun II Sumberingin Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang Provinsi Sumut telah menyediakan tempat permainan judi, kemudian ada beberapa masyarakat sering bermain judi di tempat tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 17.55 Wib saksi mengadukan kejadian tersebut ke Polda Sumut.
- Bahwa jenis permainan judi tersebut ialah judi tembak ikan dan pemilik tempat atau waung yang menyediakan judi jenis tembak ikan adalah Terdakwa.

Hal 9 dari 24 Putusan Nomor 1311/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dengan permainan judi tersebut namun yang saksi ketahui bahwa cara permainan judi tembak ikan ialah pertama-tama pemain datang ke warung milik Terdakwa, lalu pemain menukarkan uang dengan koin yang diisi dengan chip yang berbentuk digital, kemudian pemain bermain di mesin di layar judi tembak ikan tersebut dan menembak ikan-ikan yang ada di layar tersebut dan pemain berlomba-lomba dengan pemain lainnya untuk mendapatkan point sebanyak-banyaknya, apabila point sudah terkumpul cukup banyak maka pemain dapat berhenti dari permainan judi tembak ikan dan menukarkan point dengan uang tunai kepada Terdakwa yang berperan sebagai operator sebagai keuntungan dipertandingan judi tembak ikan tersebut.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi M. Syahrozi Kusuma dan saksi Moch. Adnan Syarif Pulungan dan tim ikut mendatangi Warung milik Terdakwa yang menyediakan permainan judi tembak ikan di Dusun II Sumberingin Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang Provinsi Sumut.
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi M. Syahrozi Kusuma dan saksi Moch. Adnan Syarif Pulungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Chip pengisian koin judi tembak ikan dengan mesin digital, 1 (satu) mesin digital judi tembak ikan 1 (satu) lembar kertas hutang pemasangan judi jenis tembak ikan dengan mesin digital, 1 (satu) unit handphonemerk Samsung model SM-Z200F dengan nomor imei 1 : 352707084084085582 dan nomor imei 2 : 3572080840880 dan simcard 083856206404, Uang tunai senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat saksi dan tim mendatangi warung tersebut Terdakwa sedang berada di meja / mesin digital judi tembak ikan tersebut.
- Bahwa warung milik Terdakwa berada di tempat umum dan terbuka serta dipinggir jalan umum.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemerintahan untuk menempatkan dan mengoperasikan mesin judi tembak ikan di warung milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Hal 10 dari 24 Putusan Nomor 1311/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di rumah / warung milik Terdakwa di Dusun II Sumberingin Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang Provinsi Sumut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap seorang diri oleh anggota kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumut namun ada beberapa orang yang menyaksikan dan mengetahui Terdakwa menjalankan atau operator permainan judi tembak ikan dengan mesin digital adalah Herianto, Rafiuddin, Abdullah Bakri dan Yudi Ismanto.
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa jalankan adalah judi tembak ikan dengan mesin digital di warung Terdakwa yang berada di Dusun II Sumberingin Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang Provinsi Sumut.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk memainkan judi tersebut adalah mesin digital tembak ikan dan yang dipertaruhkan adalah uang yang ditukarkan menggunakan chip digital menjadi koin yang dijadikan saldo untuk memasang bet taruhan tembak ikan dengan mesin digital. Saldo tersebut tertera pada layar monitor dimeja pemain.
- Bahwa dalam perjudian judi tembak ikan tersebut, Terdakwa berperan sebagai penjaga atau operator mesin digital tembak ikan tersebut yang berada di warung milik Terdakwa. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mengisi koin para pemain dengan menggunakan chip digital yang telah disediakan oleh pemilik mesin digital tersebut dan Terdakwa memberitahukan kepada Boy (belum tertangkap/ DPO) dan Topan (belum tertangkap / DPO) orang suruhan atau utusan dari Alam Jaya yang merupakan pemilik mesin judi tembak ikan, apabila ada pemain yang menang dan melakukan penukaran koin dengan uang.
- Bahwa peran Terdakwa menjadi penjaga atau operator judi tembak ikan dengan mesin digital tersebutnya Terdakwa perharinya diberi upah 25 % dari jumlah omset.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa hanya membuka / menyediakan 2 (dua) meja permainan bilyard, yang 1 (satu) meja adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) meja lagi Terdakwa sewa perbulan sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima, dan pada pertengahan Januari 2020 Terdakwa ditawari oleh Boy untuk menjadi operator atau penjaga mesin digital judi tembak ikan, adapun Boy berperan sebagai orang yang mengutip uang setoran dan mengantar uang apabila pemain menang dalam permainan perjudian judi tembak ikan

Hal 11 dari 24 Putusan Nomor 1311/Pid.B/2020/PN Mdn



tersebut. Kemudian pada tanggal 27 Januari 2020 Terdakwa menerima tawaran Boy tersebut dengan upah 25 % dari jumlah omset yang diperoleh. Jika kekalahan pemain ataupun omset 1 (satu) hari sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) maka Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari.

- Bahwa adapun cara permainan judi tembak ikan tersebut adalah pemain terlebih dahulu menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk bermain, kemudian Terdakwa mengisi koin sesuai dengan uang yang diserahkan pemain kepada Terdakwa dengan menggunakan chip digital yang Terdakwa tempelkan pada sensor meja digital tersebut dengan menekan tombol penambahan koin maupun pengurangan koin. Jika pemain menyerahkan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk menukarkan / membeli koin untuk bermain tembak ikan tersebut maka Terdakwa mengisi koin pada layar monitor mesin digital tersebut sebesar Rp. 1.000 (serib) koin berlaku kelipatan seterusnya, setelah koin sudah terisi, pemain dapat memilih bet ataupun jumlah pasangan sendiri dengan contoh pemain memilih bet terendah yaitu 10 (sepuluh) koin sekali tembak dan apabila pemain beruntung dengan sekali tembakan ikan nilainya paling rendah bisa mati maka pemain mendapatkan hadiah koin sebesar Rp. 20 (dua puluh) koin. Jenis ikan yang terdapat di dalam permainan tembak ikan dengan mesin digital tersebut bervariasi jumlah hadiah ataupun nominalnya dimana hadiah atau nominalnya dimana hadiah atau nominal ikan terendah adalah 20 (dua puluh) koin dan tertinggi adalah 100 (seratus) koin. Apabila pemain menang, maka pemain memberitahukan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menghubungi Boy, Topan, Alan (belum tertangkap/ DPO) dan Dian (belum tertangkap/ DPO) yang bertugas sebagai orang yang mengantarkan uang ke warung Terdakwa untuk para pemenang ataupun yang mengutip uang setoran harian secara bergantian dengan mengecek atau melihat data riwayat program yang sudah tersimpan di sistem mesin digital tembak ikan tersebut dan hanya mereka yang tahu cara melihat jumlah koin yang digunakan pemain. Adapun maksimal pemain dalam meja judi tembak ikan tersebut adalah 8 (delapan) orang. Dalam permainan judi tembak ikan tersebut, pemain harus melakukan tembakan dengan sasaran ikan dengan berbagai jenis ikan dan nominal yang bervariasi pada setiap ikannya. Apabila ikan yang ditembak berhasil mati maka pemain mendapatkan tambahan saldo yang langsung dapat dilihat pada layar monitor tempat duduk pemain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Boy sejak 1 minggu yang lalu, Topan sejak tanggal 2 Januari 2020, Alan dan Dian sejak 2 bulan dan sering bertemu di Warung Om Betus dekat rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah menjalankan dan menjadi operator pada permainan judi tembak ikan sejak hari Senin tanggal 27 Januari 2020 tepatnya 3 (tiga) hari sampai dengan Terdakwa ditangkap.
- Bahwa penghasilan / upah yang Terdakwa dapatkan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sebesar Rp. 252.000 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) setelah dihitung 25 % dari jumlah omset Rp. 1.1250.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan yang Terdakwa setorkan kepada pengutip sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Terdakwa memperoleh omset sebesar Rp. 1.062.000 (satu juta enam puluh dua ribu rupiah) dengan upah yang Terdakwa terima 25 % sebesar Rp. 262.000 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa setorkan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Terdakwa baru mendapatkan omset sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan pada sore harinya Terdakwa telah ditangkap dan diamankan di Polda Sumut.
- Bahwa dalam permainan judi tembak ikan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada yang bisa menentukan siapa yang akan menang dan kalah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari manapun untuk dapat menjalankan permainan judi tembak ikan dengan mesin digital dan yang Terdakwa ketahui pemilik mesin digital tembak ikan tersebut juga tidak ada ijinnya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tembak ikan yang Terdakwa lakukan adalah dilarang dan tidak diperbolehkan di Wilayah RI. Namun sempat Terdakwa tanyakan kepada Topan dan Boy yang merupakan orang suruhan yang mengantar mesin digital tembak ikan tersebut kepada Terdakwa bagaimana kalau sampai Terdakwa ditangkap oleh polisi dan dijawab Boy dan Topan "akan ditanggung jawabi oleh pemilik mesin digital tersebut.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui pemilik mesin digital judi tembak ikan tersebut adalah grup alam jaya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Chip pengisian koin judi tembak ikan dengan mesin digital, 1 (satu) mesin digital judi tembak ikan 1 (satu) lembar kertas hutang pemasangan judi jenis tembak ikan dengan mesin digital, 1 (satu) unit handphone merk Samsung model SM-Z200F dengan nomor imei1 : 352707084084085582 dan

Hal 13 dari 24 Putusan Nomor 1311/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor imei 2 : 3572080840880 dan simcard 083856206404 dan Uang tunai sejumlah Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dimana Saksi-saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap seorang diri oleh anggota kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di rumah / warung milik Terdakwa di Dusun II Sumberingin Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang Provinsi Sumut;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa jalankan adalah judi tembak ikan dengan mesin digitla di warung Terdakwa yang berada di Dusun II Sumberingin Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang Provinsi Sumut dan ada beberapa orang yang menyaksikan dan mengetahui Terdakwa menjalankan atau operator permainan judi tembak ikan dengan mesin digital adalah Herianto, Rafiuddin, Abdullah Bakri dan Yudi Ismanto.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk memainkan judi tersebut adalah mesin digital tembak ikan dan yang dipertaruhkan adalah uang yang ditukarkan menggunakan chip digital menjadi koin yang dijadikan saldo untuk memasang bet taruhan tembak ikan dengan mesin digital dan saldo tersebut tertera pada layar monitor dimeja pemain.
- Bahwa dalam perjudian judi tembak ikan tersebut, Terdakwa berperan sebagai penjaga atau operator mesin digital tembak ikan tersebut yang berada di warung milik Terdakwa;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mengisi koin para pemain dengan menggunakan chip digital yang telah disediakan oleh pemilik mesin digital tersebut dan Terdakwa memberitahukan kepada Boy (belum tertangkap/ DPO) dan Topan (belum tertangkap / DPO) orang suruhan atau utusan dari Alam Jaya yang merupakan pemilik mesin judi tembak ikan, apabila ada pemain yang menang dan melakukan penukaran koin dengan uang.

Hal 14 dari 24 Putusan Nomor 1311/Pid.B/2020/PN Mdn



- Bahwa peran Terdakwa menjadi penjaga atau operator judi tembak ikan dengan mesin digital tersebut, perharinya Terdakwa diberi upah 25 % dari jumlah omset;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa hanya membuka / menyediakan 2 (dua) meja permainan bilyard, yang 1 (satu) meja adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) meja lagi Terdakwa sewa perbulan sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima), dan pada pertengahan Januari 2020 Terdakwa ditawarkan oleh Boy untuk menjadi operator atau penjaga mesin digital judi tembak ikan, adapun Boy berperan sebagai orang yang mengutip uang setoran dan mengantar uang apabila pemain menang dalam permainan perjudian judi tembak ikan tersebut, kemudian pada tanggal 27 Januari 2020 Terdakwa menerima tawaran Boy tersebut dengan upah 25 % dari jumlah omset yang diperoleh. Jika kekalahan pemain ataupun omset 1 (satu) hari sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) maka Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari.
- Bahwa adapun cara permainan judi tembak ikan tersebut adalah pemain terlebih dahulu menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk bermain, kemudian Terdakwa mengisi koin sesuai dengan uang yang diserahkan pemain kepada Terdakwa dengan menggunakan chip digital yang Terdakwa tempelkan pada sensor meja digital tersebut dengan menekan tombol penambahan koin maupun pengurangan koin. Jika pemain menyerahkan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk menukarkan / membeli koin untuk bermain tembak ikan tersebut maka Terdakwa mengisi koin pada layar monitor mesin digital tersebut sebesar Rp. 1.000 (serib) koin berlaku kelipatan seterusnya, setelah koin sudah terisi, pemain dapat memilih bet ataupun jumlah pasangan sendiri dengan contoh pemain memilih bet terendah yaitu 10 (sepuluh) koin sekali tembak dan apabila pemain beruntung dengan sekali tembakan ikan nilainya paling rendah bisa mati maka pemain mendapatkan hadiah koin sebesar Rp. 20 (dua puluh) koin. Jenis ikan yang terdapat di dalam permainan tembak ikan dengan mesin digital tersebut bervariasi jumlah hadiah ataupun nominalnya dimana hadiah atau nominalnya dimana hadiah atau nominal ikan terendah adalah 20 (dua puluh) koin dan tertinggi adalah 100 (seratus) koin. Apabila pemain menang, maka pemain memberitahukan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menghubungi Boy, Topan, Alan (belum tertangkap/ DPO) dan Dian (belum tertangkap/ DPO) yang bertugas sebagai orang yang mengantarkan uang ke warung Terdakwa untuk para pemenang ataupun yang mengutip uang



setoran harian secara bergantian dengan mengecek atau melihat data riwayat program yang sudah tersimpan di sistem mesin digital tembak ikan tersebut dan hanya mereka yang tahu cara melihat jumlah koin yang digunakan pemain. Adapun maksimal pemain dalam meja judi tembak ikan tersebut adalah 8 (delapan) orang. Dalam permainan judi tembak ikan tersebut, pemain harus melakukan tembakan dengan sasaran ikan dengan berbagai jenis ikan dan nominal yang bervariasi pada setiap ikannya. Apabila ikan yang ditembak berhasil mati maka pemain mendapatkan tambahan saldo yang langsung dapat dilihat pada layar monitor tempat duduk pemain.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Boy sejak 1 minggu yang lalu, Topan sejak tanggal 2 Januari 2020, Alan dan Dian sejak 2 bulan dan sering bertemu di Warung Om Betus dekat rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah menjalankan dan menjadi operator pada permainan judi tembak ikan sejak hari Senin tanggal 27 Januari 2020 tepatnya 3 (tiga) hari sampai dengan Terdakwa ditangkap.
- Bahwa penghasilan / upah yang Terdakwa dapatkan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sebesar Rp. 252.000 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) setelah dihitung 25 % dari jumlah omset Rp. 1.1250.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan yang Terdakwa setorkan kepada pengutip sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Terdakwa memperoleh omset sebesar Rp. 1.062.000 (satu juta enam puluh dua ribu rupiah) dengan upah yang Terdakwa terima 25 % sebesar Rp. 262.000 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa setorkan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Terdakwa baru mendapatkan omset sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan pada sore harinya Terdakwa telah ditangkap dan diamankan di Polda Sumut.
- Bahwa dalam permainan judi tembak ikan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada yang bisa menentukan siapa yang akan menang dan kalah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari manapun untuk dapat menjalankan permainan judi tembak ikan dengan mesin digital dan yang Terdakwa ketahui pemilik mesin digital tembak ikan tersebut juga tidak ada ijinnya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tembak ikan yang Terdakwa lakukan adalah dilarang dan tidak diperbolehkan di Wilayah RI. Namun sempat Terdakwa tanyakan kepada Topan dan Boy yang merupakan orang suruhan yang mengantar mesin digital tembak ikan



tersebut kepada Terdakwa bagaimana kalau sampai Terdakwa ditangkap oleh polisi dan dijawab Boy dan Topan "akan ditanggung jawabi oleh pemilik mesin digital tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan berbentuk Subsidairitas artinya dalam dakwaan ini terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana terberat sampai dengan tindak pidana teringan ancaman pidananya, yang mana Terdakwa sesungguhnya hanya didakwa melakukan satu perbuatan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **Feriandi** setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diperoleh alat bukti yang berasal dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta didukung dari adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap seorang diri oleh anggota kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di rumah / warung milik Terdakwa di Dusun II Sumberingin Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang Provinsi Sumut, dikarenakan Terdakwa menjalankan judi tembak ikan dengan mesin digital di warung Terdakwa yang berada di Dusun II Sumberingin Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang Provinsi Sumut dan ada beberapa orang yang menyaksikan dan mengetahui Terdakwa menjalankan atau operator permainan judi tembak ikan dengan mesin digital adalah Herianto, Rafiuddin, Abdullah Bakri dan Yudi Ismanto.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjalankan dan menjadi operator pada permainan judi tembak ikan sejak hari Senin tanggal 27 Januari 2020 tepatnya 3 (tiga) hari sampai dengan Terdakwa ditangkap dan dalam perjudian tembak ikan tersebut, Terdakwa berperan sebagai penjaga atau operator mesin digital tembak ikan tersebut yang berada di warung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi tembak ikan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada yang bisa menentukan siapa yang akan menang dan kalah, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki ijin dari manapun untuk dapat menjalankan permainan judi tembak ikan dengan mesin digital dan yang Terdakwa ketahui pemilik mesin digital tembak ikan tersebut juga tidak ada ijinnya.

Menimbang, bahwa permainan judi tembak ikan yang Terdakwa lakukan adalah dilarang dan tidak diperbolehkan di Wilayah RI. Namun sempat Terdakwa tanyakan kepada Topan dan Boy yang merupakan orang suruhan yang mengantar mesin digital tembak ikan tersebut kepada Terdakwa bagaimana kalau sampai

Hal 18 dari 24 Putusan Nomor 1311/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh polisi dan dijawab Boy dan Topan “akan ditanggung jawabi oleh pemilik mesin digital tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Boy sejak 1 minggu yang lalu, Topan sejak tanggal 2 Januari 2020, Alan dan Dian sejak 2 bulan dan sering bertemu di Warung Om Betus dekat rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pemilik mesin digital judi tembak ikan tersebut, melainkan hanya sebagai penjaga atau operator permainan judi tembak ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhi salah satu unsur dakwaan Primair maka haruslah dinyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Subsidaire melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan Primair maka unsur barangsiapa dalam dakwaan Subsidaire telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diperoleh alat bukti yang berasal dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta didukung dari adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mengisi koin para pemain

Hal 19 dari 24 Putusan Nomor 1311/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan chip digital yang telah disediakan oleh pemilik mesin digital tersebut dan Terdakwa memberitahukan kepada Boy (belum tertangkap/ DPO) dan Topan (belum tertangkap / DPO) orang suruhan atau utusan dari Alam Jaya yang merupakan pemilik mesin judi tembak ikan, apabila ada pemain yang menang dan melakukan penukaran koin dengan uang.

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk memainkan judi tersebut adalah mesin digital tembak ikan dan yang dipertaruhkan adalah uang yang ditukarkan menggunakan chip digital menjadi koin yang dijadikan saldo untuk memasang bet taruhan tembak ikan dengan mesin digital dan saldo tersebut tertera pada layar monitor dimeja pemain.

Menimbang, bahwa peran Terdakwa menjadi penjaga atau operator judi tembak ikan dengan mesin digital tersebut, perharinya Terdakwa diberi upah 25 % dari jumlah omset;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa hanya membuka / menyediakan 2 (dua) meja permainan bilyard, yang 1 (satu) meja adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) meja lagi Terdakwa sewa perbulan sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima), dan pada pertengahan Januari 2020 Terdakwa ditawarkan oleh Boy untuk menjadi operator atau penjaga mesin digital judi tembak ikan, adapun Boy berperan sebagai orang yang mengutip uang setoran dan mengantarkan uang apabila pemain menang dalam permainan perjudian judi tembak ikan tersebut, kemudian pada tanggal 27 Januari 2020 Terdakwa menerima tawaran Boy tersebut dengan upah 25 % dari jumlah omset yang diperoleh. Jika kekalahan pemain ataupun omset 1 (satu) hari sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) maka Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari.

Menimbang, bahwa adapun cara permainan judi tembak ikan tersebut adalah pemain terlebih dahulu menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk bermain, kemudian Terdakwa mengisi koin sesuai dengan uang yang diserahkan pemain kepada Terdakwa dengan menggunakan chip digital yang Terdakwa tempelkan pada sensor meja digital tersebut dengan menekan tombol penambahan koin maupun pengurangan koin. Jika pemain menyerahkan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk menukarkan / membeli koin untuk bermain tembak ikan tersebut maka Terdakwa mengisi koin pada layar monitor mesin digital tersebut sebesar Rp. 1.000 (serib) koin berlaku kelipatan seterusnya, setelah koin sudah terisi, pemain dapat memilih bet ataupun jumlah pasangan sendiri dengan contoh pemain memilih bet terendah yaitu 10 (sepuluh) koin sekali tembak dan apabila pemain beruntung dengan sekali tembakan ikan nilainya paling rendah

Hal 20 dari 24 Putusan Nomor 1311/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mati maka pemain mendapatkan hadiah koin sebesar Rp. 20 (dua puluh) koin. Jenis ikan yang terdapat di dalam permainan tembak ikan dengan mesin digital tersebut bervariasi jumlah hadiah ataupun nominalnya dimana hadiah atau nominalnya dimana hadiah atau nominal ikan terendah adalah 20 (dua puluh) koin dan tertinggi adalah 100 (seratus) koin. Apabila pemain menang, maka pemain memberitahukan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menghubungi Boy, Topan, Alan (belum tertangkap/ DPO) dan Dian (belum tertangkap/ DPO) yang bertugas sebagai orang yang mengantarkan uang ke warung Terdakwa untuk para pemenang ataupun yang mengutip uang setoran harian secara bergantian dengan mengecek atau melihat data riwayat program yang sudah tersimpan di sistem mesin digital tembak ikan tersebut dan hanya mereka yang tahu cara melihat jumlah koin yang digunakan pemain. Adapun maksimal pemain dalam meja judi tembak ikan tersebut adalah 8 (delapan) orang. Dalam permainan judi tembak ikan tersebut, pemain harus melakukan tembakan dengan sasaran ikan dengan berbagai jenis ikan dan nominal yang bervariasi pada setiap ikannya. Apabila ikan yang ditembak berhasil mati maka pemain mendapatkan tambahan saldo yang langsung dapat dilihat pada layar monitor tempat duduk pemain.

Menimbang, bahwa penghasilan / upah yang Terdakwa dapatkan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sebesar Rp. 252.000 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) setelah dihitung 25 % dari jumlah omset Rp. 1.1250.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan yang Terdakwa setorkan kepada pengutip sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Terdakwa memperoleh omset sebesar Rp. 1.062.000 (satu juta enam puluh dua ribu rupiah) dengan upah yang Terdakwa terima 25 % sebesar Rp. 262.000 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa setorkan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Terdakwa baru mendapatkan omset sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan pada sore harinya Terdakwa telah ditangkap dan diamankan di Polda Sumut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Hal 21 dari 24 Putusan Nomor 1311/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Chip pengisian koin judi tembak ikan dengan mesin digital.
- 1 (satu) mesin digital judi tembak ikan 1 (satu) lembar kertas hutang pemasangan judi jenis tembak ikan dengan mesin digital
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model SM-Z200F dengan nomor imei1 : 352707084084085582 dan nomor imei 2 : 3572080840880 dan simcard 083856206404. Seluruhnya dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani masing-masing untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal 22 dari 24 Putusan Nomor 1311/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Feriandi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Feriandi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Chip pengisian koin judi tembak ikan dengan mesin digital.
 - 1 (satu) mesin digital judi tembak ikan 1 (satu) lembar kertas hutang pemasangan judi jenis tembak ikan dengan mesin digital
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung model SM-Z200F dengan nomor imei1 : 352707084084085582 dan nomor imei 2 : 3572080840880 dan simcard 083856206404. Seluruhnya dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, oleh kami

Hal 23 dari 24 Putusan Nomor 1311/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somadi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Deson Togatorop, S.H., M.H., dan Aimafni Arli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tiorida J Hutagaol, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Somadi, S.H.

Deson Togatorop, S.H., M.H.

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Hal 24 dari 24 Putusan Nomor 1311/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)